

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237



lppbandung.kemenkumham.go.id

Pemberian IZIN Keluar Kota

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan.
2. 2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. 3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pemberian izin keluar kota

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237



lppbandung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
- Pengaduan dikelola oleh Unit PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG kepada Kepala
Lapas/ Rutan;
- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
- Nomor layanan pengaduan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung : 081388904003